

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Surakarta

2.1.1 Letak geografis, demografi, dan karakteristik wilayah Kota Surakarta.

Kota Surakarta, yang dikenal juga sebagai Solo, terletak di Provinsi Jawa Tengah dan secara astronomis berada diantara $110^{\circ}45'15''$ hingga $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur serta $7^{\circ}36'$ hingga $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan (Akher Juhafa dan Ziarmal Raqim, 2023). Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali di arah utara, Kabupaten Karanganyar berada di timur, Kabupaten Sukoharjo di arah selatan, serta Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar di sebelah barat (Batas Wilayah Kota Surakarta, 2025). Luas keseluruhan wilayah sekitar 46,72 km², Surakarta merupakan kota yang strategis dengan jalur penghubung yang efisien diantara kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Semarang. Topografi kota ini relatif datar dapat dilihat dari ketinggian rata-rata 92 MDPL, menjadikannya cocok untuk pengembangan infrastruktur transportasi seperti Batik Solo Trans.

Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan data terbarunya mencapai sekitar 526.870 jiwa dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu lebih dari 11.000 jiwa per km². Kepadatan tersebut menjadikan Surakarta sebagai kota yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Komposisi penduduk yang padat mencerminkan tingginya mobilitas dan

kebutuhan akan sistem untuk transportasi publik yang terjangkau dan efisien, seperti Batik Solo Trans (Juhafa dan Raqim, 2023).

Kota Surakarta memiliki karakteristik wilayah yang mendukung pengembangan transportasi publik. Dengan jaringan jalan yang teratur dan pola grid, kota ini memudahkan pergerakan kendaraan dan penumpang. Infrastruktur pendukung seperti terminal, halte, dan jalur khusus kendaraan umum telah tersedia di berbagai titik strategis. Ketersediaan fasilitas ini menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan Batik Solo Trans yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1.1 Tahun 2023 (Mataufani et. al, 2020).

Sebagai pusat budaya dan ekonomi di Jawa Tengah, Surakarta memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri kreatif seperti batik, mendorong tingginya mobilitas penduduk yang mana menuntut adanya sistem transportasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan pengelolaan Batik Solo Trans menjadi krusial dalam mobilitas ekonomi dan sosial kota ini (Tata Kota Surakarta, 2025).

2.1.2 Kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait kebutuhan transportasi.

Masyarakat Kota Surakarta memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi untuk menunjang berbagai aktivitas sosial ekonomi, seperti bekerja, berbelanja, dan berwisata. Transportasi umum menjadi sarana penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, adanya pergeseran gaya hidup

masyarakat dan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi bisa menjadi penyebab pengurangan kontribusi angkutan umum terhadap aktifitas yang ada di kota. Meski seperti itu, moda transportasi seperti kereta api dan bus tetap memberikan kontribusi yang baik di lingkungan wilayah kota maupun antara kota lainnya. Guna tercapainya kebutuhan sosial ekonomi, masyarakat memerlukan angkutan yang dapat mengakses lokasi kerja, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata. Peranan angkutan umum sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah Kota Surakarta.

Pendapat dari masyarakat terhadap transportasi umum di Kota Surakarta, khususnya Batik Solo Trans (BST), menunjukkan bahwa aksesibilitas dan kenyamanan menjadi faktor penting dalam pemilihan moda transportasi. Studi menunjukkan kebanyakan dari masyarakat belum bisa merasakan fasilitas yang baik Ketika menggunakan BST, dengan tingkat kenyamanan hanya mencapai 51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun BST telah memenuhi kriteria kenyamanan, masih terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengguna. Pemerintah telah melakukan perkembangan dari moda transportasi saat ini guna bisa dipakai dengan nyaman di wilayah kota, namun persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan sosial dan kenyamanan transportasi umum tetap menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan transportasi (Nurdiani et. al, 2019).

2.1.3 Kebijakan pemerintah daerah dalam bidang transportasi publik.

Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola transportasi publik guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan

kenyamanan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan layanan angkutan umum, serta integrasi moda transportasi untuk mendukung mobilitas warga. Salah satu fokus utama ialah dapat mengembangkan system dari transportasi publik yang bisa dijangkau dan ada perkembangan kelanjutan, seperti Batik Solo Trans (BST), yang memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan masyarakat dan bisa menginstruksikan berbagai kawasan kota (Djenie, 2025). Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi seperti halte dan jembatan penyeberangan.

Pemerintah Kota Surakarta menyalurkan subsidi dari APBD kepada layanan seperti Batik Solo Trans untuk mendukung operasional transportasi publik. Namun, pada tahun 2025, terjadi penurunan subsidi dari pemerintah pusat, yang berdampak pada pengurangan jumlah koridor yang didanai dan penurunan kualitas layanan, seperti peningkatan waktu tunggu dan pembatasan jam operasional. Kondisi tersebut memicu keluhan dari pengguna, terutama pelajar dan pekerja, yang mengandalkan BST untuk mobilitas sehari-hari (Utami, 2025). Sebagai respons, pemerintah daerah berupaya menyesuaikan kebijakan dan mencari solusi untuk mempertahankan kualitas layanan transportasi publik di tengah keterbatasan anggaran.

2.2 Latar Belakang dan Profil Batik Solo Trans

2.2.1 Sejarah dan tujuan pendirian Batik Solo Trans (BST).

Batik Solo Trans (BST) bisa disebut sistem angkutan cepat bus (Bus Rapid Transit) diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surakarta pada 1 September 2010, disahkan oleh Wali Kota Joko Widodo ketika itu. Peluncuran bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di kota tersebut. Koridor pertama yang dioperasikan menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dengan Terminal Palur, menandai langkah awal dalam pengembangan jaringan transportasi publik yang lebih efisien dan terintegrasi di Surakarta (Wikipedia, 2025).

Tujuan utama dari fasilitas BST ialah guna menyediakan sistem angkutan umum efisien, nyaman, aman, andal, dan terjangkau bagi masyarakat. BST diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga menurunkan tingkat polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta. Artinya BST tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.2.2 Struktur organisasi dan operasional BST.

Batik Solo Trans (BST) dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi. Struktur organisasi ini mencakup Kepala Dinas, Kepala UPTD, serta berbagai kepala seksi yang bertanggung jawab atas operasional, perencanaan, dan pengawasan layanan transportasi. Struktur tersebut dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Surakarta.

BST beroperasi dengan sistem koridor yang menghubungkan berbagai wilayah di Kota Surakarta. Namun, mulai Januari 2025, terjadi penyesuaian jam operasional di beberapa koridor akibat perubahan anggaran. Hanya Koridor 1, 5, dan 6 yang tetap beroperasi sampai pukul 21.00 WIB, sementara koridor lainnya hanya dapat beroperasi hingga pukul 18.00 WIB. Penyesuaian bertujuan untuk menyesuaikan layanan dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan masyarakat (Cahyono, 2025).

2.2.3 Jenis layanan, rute, dan cakupan wilayah operasional BST.

Batik Solo Trans (BST) merupakan sistem angkutan cepat bus (Bus Rapid Transit) yang menyediakan layanan transportasi umum di Kota Surakarta dan sekitarnya. BST memiliki 6 koridor utama dan 6 koridor feeder yang menghubungkan berbagai titik strategis di kota dan kabupaten sekitar. Koridor utama mencakup rute seperti Bandara Adi Soemarmo – Terminal Palur (Koridor 1), Terminal Kartasura – Taman Lansia (Koridor 3), dan Terminal Kartasura – Simpang Sidan (Koridor 5). Koridor feeder melayani rute tambahan seperti RSUD Ngipang – Pasar Klewer (Koridor 7) dan Lotte Mart – Sub Terminal Pelangi Mojosongo (Koridor 8). Jam operasional BST bervariasi antara pukul 05.00 hingga 21.00 WIB, tergantung pada koridor yang dilayani (Primasasti, 2025).

BST tidak hanya melayani wilayah Kota Surakarta, tetapi juga menjangkau kabupaten sekitarnya seperti Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar. Dengan total 12 koridor, BST menghubungkan berbagai kawasan penting, termasuk pusat kota, terminal, bandara, dan kawasan

perumahan. Jalur terpanjang, seperti Koridor 5, mencakup lebih dari 26 km dengan 53 pemberhentian, sementara jalur terpendek, seperti Koridor 6, memiliki panjang sekitar 9 km dengan 27 pemberhentian. Hal tersebut menunjukkan komitmen BST dalam menyediakan layanan transportasi yang luas dan terintegrasi bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya (Batik Solo Trans, 2025).

2.2.4 Peran BST dalam sistem transportasi publik Surakarta.

Batik Solo Trans (BST) berperan signifikan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas masyarakat di Kota Surakarta. Sebagai sistem transportasi publik berbasis bus rapid transit, BST menyediakan alternatif moda transportasi yang efisien dan terjangkau, sehingga bisa menstimulus masyarakat guna pindah ke transportasi umum bukan lagi kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret, BST telah menunjukkan kinerja pelayanan yang baik dalam mendukung aktivitas pendidikan di Kota Surakarta, meskipun ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan, seperti ketepatan jadwal dan integrasi rute trayek (Nugroho dkk, 2022).

BST juga berperan dalam mendukung sektor pariwisata di Kota Surakarta. Dengan jaringan rute yang mencakup berbagai destinasi wisata, BST memudahkan wisatawan untuk mengakses tempat-tempat menarik di kota tersebut. Pengembangan BST termasuk penambahan trayek dan peningkatan

kinerja layanan, dapat meningkatkan daya tarik wisata Kota Surakarta, yang menunjukkan bahwa BST tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata lokal.

2.3 Peraturan Wali Kota Surakarta No. 28.1 Tahun 2023

2.3.1 Isi dan maksud dari pasal 5 & 6 secara rinci.

Pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 menetapkan tugas dan kewajiban Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi sebagai penyelenggara layanan transportasi publik. Tugas utama UPTD Transportasi meliputi pengelolaan angkutan massal Batik Solo Trans (BST), layanan angkutan wisata, dan layanan reklame. Kewajiban tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan transportasi untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugas dan kewajiban tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja UPTD Transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata di Kota Surakarta (Pasal 5 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi).

Pasal 6 menjelaskan bahwa guna melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimuat dalam Pasal 5, UPTD Transportasi harus menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencerminkan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan. Pelaksanaan dari tugas itu harus di support oleh

sumber daya manusia yang lebih baik, sistem manajemen yang efektif, serta infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. UPTD Transportasi diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan memperhatikan secara terus menerus untuk dapat memastikan dari capaian target kinerja dan peningkatan kualitas layanan. Ketentuan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan yang profesional dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik di Kota Surakarta (Pasal 6 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi).

Penetapan Pasal 5 dan 6 dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 bertujuan untuk memperkuat tata kelola UPTD Transportasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri dan akuntabel. Dengan adanya ketentuan ini, UPTD Transportasi dapat meningkatkan kualitas layanan Batik Solo Trans dan layanan transportasi lainnya melalui pengelolaan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan juga mendorong UPTD Transportasi untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan di Kota Surakarta.

2.3.3 Penjabaran tentang pola tata kelola BLUD UPTD Transportasi.

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 ditetapkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengelolaan layanan transportasi publik yang lebih efektif dan efisien di Kota Surakarta. Peraturan ini

menggantikan Peraturan Wali Kota sebelumnya Nomor 9-D Tahun 2017, dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kompleksitas tugas UPTD Transportasi, khususnya dalam pengelolaan layanan angkutan umum massal Batik Solo Trans (Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi). Penetapan peraturan bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas pada operasional dan dalam mengelola keuangan BLUD UPTD Transportasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

UPTD Transportasi ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan operasional sebagai BLUD. UPTD bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan transportasi publik, termasuk pengelolaan Batik Solo Trans. Struktur organisasi UPTD Transportasi dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan transportasi, untuk bisa meningkatkan keefisienan dan pelayanan baik kepada masyarakat.

UPTD Transportasi sebagai BLUD menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, memungkinkan unit ini untuk mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Pola mencakup dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Fleksibilitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja

layanan transportasi publik, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Syncore, 2025).

2.3.4 Tujuan regulasi dalam mendukung pengelolaan transportasi publik.

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan transportasi publik yang lebih baik dan efisien di Kota Surakarta. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga mampu menyediakan layanan transportasi yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hadirnya peraturan ini, pengelolaan Batik Solo Trans (BST) dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peraturan ini juga merupakan respons terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Surakarta. Dengan menetapkan UPTD Transportasi sebagai BLUD, regulasi memungkinkan keleluasaan dalam mengelola operasional dan keuangan, sehingga dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi transportasi. Peraturan mendorong peningkatan kualitas layanan melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan (Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi).

2.4 Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Implementasi Kebijakan

2.4.1 Lembaga atau instansi pelaksana kebijakan (Dinas Perhubungan, BLUD, UPTD).

Dinas Perhubungan Kota Surakarta merupakan instansi utama yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi di wilayah Surakarta. Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang, angkutan, lalu lintas, teknis pengujian dan perbengkelan serta perparkiran. Dinas Perhubungan berperan dalam menetapkan kebijakan strategis, koordinasi antar lembaga, serta evaluasi kinerja layanan transportasi massal tersebut yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2016–2021 yang menetapkan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan sarana prasarana transportasi sebagai salah satu tujuannya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan operasional sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). UPTD bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan transportasi publik, termasuk pengelolaan Batik Solo Trans. Struktur organisasi UPTD Transportasi dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan transportasi.

Implementasi kebijakan pengelolaan BST melibatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, UPTD Transportasi sebagai BLUD, dan operator

transportasi. Mekanisme mencakup perencanaan layanan, pengaturan tarif, pengawasan operasional, serta evaluasi kinerja layanan. Sebagai contoh, kebijakan pengintegrasian tarif khusus bagi penumpang kategori tertentu seperti pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas telah berhasil diimplementasikan melalui koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan secara optimal.

2.4.2 Tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan transportasi di wilayahnya. Tugas pokok mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas, angkutan, pengujian kendaraan, perbengkelan, serta perparkiran. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan manajemen dan ekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah. Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas penetapan kebijakan strategis, koordinasi antar lembaga, serta evaluasi kinerja layanan transportasi massal tersebut, dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2016–2021 yang menetapkan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan sarana prasarana transportasi sebagai salah satu tujuannya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan operasional sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). UPTD bertanggung jawab atas penyelenggaraan

layanan transportasi publik, termasuk pengelolaan Batik Solo Trans. Struktur organisasi UPTD Transportasi dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan transportasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai BLUD, UPTD Transportasi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional, memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi transportasi.

2.4.3 Hubungan antar pemangku kepentingan.

Hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Batik Solo Trans (BST) di Kota Surakarta mencerminkan praktik *collaborative governance* yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, UPTD Transportasi sebagai BLUD, Perum DAMRI, dan PT. Bengawan Solo Trans. Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka rutin, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama untuk meningkatkan layanan transportasi publik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses awal kolaborasi berjalan baik, tantangan seperti kerugian finansial yang dialami oleh Perum DAMRI mempengaruhi keberlanjutan kerjasama, mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme kolaborasi yang ada (Fitriyani dan Suharto, 2021).

2.4.4 Prosedur pelaksanaan kebijakan sesuai regulasi.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Batik Solo Trans (BST) di Kota Surakarta mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota

Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023. Prosedur tersebut mencakup perencanaan layanan, pengadaan armada, penetapan rute, serta evaluasi kinerja operasional. Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Kota Surakarta berperan sebagai perumus kebijakan strategis, sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertanggung jawab atas operasionalisasi layanan BST. Prosedur dirancang untuk memastikan layanan transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan BST juga melibatkan integrasi teknologi informasi melalui penerapan aplikasi "Teman Bus". Aplikasi tersebut menyediakan informasi *real-time* mengenai jadwal kedatangan bus, lokasi halte, dan rute operasional, sehingga memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan. Implementasi aplikasi merupakan bagian dari program *Buy The Service* (BTS) yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum perkotaan. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi "Teman Bus" di Surakarta masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya (Rahmawati et. al, 2023).

2.5 Analisis Awal Permasalahan Implementasi

2.5.1 Identifikasi kendala dan tantangan implementasi pasal 5 & 6.

Implementasi Pasal 5 dan 6 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Batik Solo Trans (BST). Pasal 5 mengatur tentang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sementara Pasal 6 menjelaskan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan tugas secara optimal. Adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis memerlukan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan, yang seringkali tidak tercermin dalam struktur birokrasi yang ada. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap regulasi dan mekanisme implementasi untuk memastikan keberhasilan pengelolaan transportasi publik di Surakarta (Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi).

2.5.2 Kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.

Kesesuaian antara regulasi yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 dengan praktik di lapangan dalam pengelolaan Batik Solo Trans (BST) menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu mendapat perhatian. Meskipun regulasi tersebut menetapkan struktur kelembagaan dan mekanisme implementasi yang jelas, pelaksanaannya di

lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu contohnya adalah implementasi aplikasi "Teman Bus" yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan informasi bagi pengguna BST. Namun, penggunaan aplikasi ini belum optimal, dengan masalah seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan dalam pengelolaan teknologi. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang dengan baik, tantangan dalam penerapan di lapangan masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.6 Keterkaitan dengan Tujuan Penelitian

Pemilihan Batik Solo Trans (BST) sebagai objek penelitian dalam skripsi ini sangat relevan dengan rumusan masalah yang berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan transportasi publik di Kota Surakarta, khususnya terkait Pasal 5 dan 6 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023. BST merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transportasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga menjadi contoh konkret dalam memahami bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tarif khusus pada BST telah berhasil dijalankan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi antar organisasi terkait yang mana bahwa BST merupakan objek yang tepat untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan transportasi publik di Surakarta.

Alasan memilih BST sebagai fokus studi juga didukung oleh peran strategisnya dalam mendukung sektor pariwisata di Kota Surakarta. BST tidak hanya berfungsi

sebagai moda transportasi umum, tetapi juga sebagai pendukung aksesibilitas ke berbagai objek wisata di kota tersebut. Penelitian sebelumnya mengembangkan konsep manajemen BST sebagai pendukung sektor pariwisata, dengan mempertimbangkan karakteristik wisatawan, kebijakan pengembangan lokal, dan referensi manajemen transportasi umum. Artinya BST memiliki peran multifungsi yang penting dalam pengembangan kota, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan transportasi publik.